



Kelurahan Gedang

Jalan WR Supratman No. 42 61274 081230419549

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Gedang

Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT dan RW
2. Membawa Kartu Keluarga (KK)
3. Ijazah
4. Akta Kelahiran
5. Surat Nikah
6. Kelahiran
7. Kematian
8. Akta Perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan berkas persyaratan pemohon
2. Apabila berkas persyaratan sudah lengkap petugas pelayanan mendaftarkan pemohon di SIPRAJA
3. Scan Pengantar RT dan RW, Kartu Keluarga (KK), lampiran yang dibutuhkan
4. Proses pembuatan di operator desa
5. TTD desa
6. Cetak atau print surat pengantar Kartu Keluarga (KK)
7. Pemohon pengecek surat yang dicetak petugas pelayanan
8. Apabila sudah benar pemohon dipersilakan membawa surat tersebut

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu yang dibutuhkan untuk membuat pengantar kartu keluarga dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 15 menit

Biaya / Tarif



Kelurahan Gedang

Jalan WR Supratman No. 42 61274 081230419549

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Gedang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Telepon : (0812) 3041 9549

Kantor Kelurahan Gedang,

Jln. WR Supratman No. 42 Porong